



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 300.1.4 - 64 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) KELURAHAN
DI KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

BUPATI KEPAHIANG

- Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kelurahan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kelurahan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka Penanggulangan dan Penanganan berbagai masalah seperti bencana alam;
 2. Membantu Kelurahan dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 3. Membantu kegiatan sosial budaya.
- KETIGA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diberi honorarium yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD 

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 300-1-4-64 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

**ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) KELURAHAN
DI KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023**

1. KECAMATAN KEPAHANG

NO	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA
1.	KEL. PASAR KEPAHANG	1. Joni 2. Darmanto 3. Susilo 4. Slamet Riyadi 5. Walfaizan 6. Yulian Harianto
2.	KEL. PENSIUNAN	1. Rahmad Hidayat 2. Iwan 3. Arison 4. Miskan 5. Ikbal Kumar 6. Imran
3.	KEL. PASAR UJUNG	1. Bahtiar Masni 2. Hendri 3. Sugiri . Y 4. Kharul Efendi 5. Mulyono 6. M. Muslim . K
4.	KEL. PASAR SEJANTUNG	1. M. Yunus 2. Samiono 3. Aji Toha 4. KGS. Nangcik 5. Jimi 6. Ahmat Saleh
5.	KEL. PADANG LEKAT	1. Ishak 2. Iwan Asriady 3. Arlin 4. Angga Saputra 5. Suki 6. Asarin
6.	KEL. KAMPUNG PENSIUNAN	1. Sarbi . Ws 2. Kemuning Andhika . P 3. Deri Gustian 4. Suryanto 5. Iphal Hermessya 6. Baheram
7.	KEL. DUSUN KEPAHANG	1. Tumiran 2. M. Zen 3. Deni 4. Ujang Hataman 5. Edi Junaidi 6. Sansari

2. KECAMATAN MERIGI

1.	KEL. DURIAN DEPUN	1. Irwan Maryadi 2. Sainul Bahri 3. Dedi Supardi 4. Husni Thamrin 5. Ansori 6. Mat Idris
----	-------------------	---

3. KECAMATAN UJAN MAS

1.	KEL. UJAN MAS ATAS	1. Endang Putra 2. Siswanto 3. Ata Kusuma 4. Ujang 5. Rudi Hartono 6. R. Suwono
----	--------------------	--

4. KECAMATAN KABAWETAN

1.	KEL. TANGSI BARU	1. Sudarno 2. Salim Sudarsono 3. Sugianto 4. Bawon Suwarno 5. Warsio 6. Rajiman
----	------------------	--

5. KECAMATAN TEBAT KARAI

1.	KEL. TEBAT KARAI	1. Mulian Hanapi 2. Agustio Santoso 3. Sugianto 4. Zainal Arifin 5. Sahrul Aswandi 6. Darwis
----	------------------	---

6. KECAMATAN BERMANI ILIR

1.	KEL. KEBAN AGUNG	1. Sahirul 2. Mahadi 3. Aswar Anas 4. M.Toha 5. Zulkarnain 6. Budi Man
----	------------------	---

BUPATI KEPAHANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD